



PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk.
("PERSEROAN")

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Astra Agro Lestari Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 2022 ("Rapat") yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada:

Hari, tanggal	: Rabu, 13 April 2022
Tempat	: Catur Dharma Hall Lt.5 Menara Astra - Jakarta Jalan Jendral Sudirman Kav. 5-6 Jakarta Pusat 10220
Waktu	: Pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai
Kehadiran Secara Elektronik	: Menggunakan fasilitas <i>Electronic General Meeting System KSEI</i> ("eASY.KSEI")

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021.
3. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022.
5. Persetujuan untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.

Penjelasan mata acara Rapat:

- Mata acara pertama sampai dengan mata acara ke-empat di atas merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara ke 5 dilakukan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, dengan sistem perizinan baru yaitu OSS-RBA. Sistem OSS-RBA tersebut mengharuskan pematakhiran kegiatan usaha Perseroan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI tahun 2020. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut bukan merupakan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Catatan:

I. Ketentuan Umum

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 dan informasi lainnya terkait Rapat tersedia di situs web Perseroan (<https://www.astra-agro.co.id>). Selain itu, pemegang saham Perseroan dapat memperoleh dokumen tersebut, terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari **Rabu, 13 April 2022 pukul 07.00 WIB**. Informasi lebih lanjut lainnya terkait Rapat dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham melalui email (investor@astra-agro.co.id) kepada Perseroan.
3. Sesuai Pengumuman Rapat yang kami sampaikan kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 07 Maret 2022, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham** Perseroan pada hari **Senin, 21 Maret 2022 pukul 16:00 WIB**
4. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
5. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia); atau
 - b. memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada RSR melalui E-Proxy (bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan asing dan berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing)); atau
 - c. hadir secara fisik.
6. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat, dapat:
 - a. memberikan kuasa secara elektronik (“**E-Proxy**”) melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (PT Raya Saham Registra (“**RSR**”), selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia; atau
 - b. memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya.

II. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik Melalui Fasilitas eASY.KSEI

1. Pemegang saham yang dapat menggunakan fasilitas eASY.KSEI adalah pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang:
 - a. memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Informasi terkait Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
 - b. telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Panduan Registrasi dapat diakses [disini](#).
2. Pemegang saham yang bermaksud hadir secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik wajib:
 - a. (i) memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik; dan
(ii) memberikan pilihan suaranya pada mata acara Rapat, dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari **Selasa, 12 April 2022 pukul 12.00 WIB** melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); atau
 - b. melakukan registrasi pada tanggal Rapat sejak pukul **07.00** sampai dengan **08.30 WIB** melalui fasilitas eASY.KSEI dan memberikan pilihan suaranya secara langsung (*live e-voting*) melalui fasilitas eASY.KSEI ketika Rapat sedang berlangsung.

3. Perseroan menyediakan Panduan E-Voting kepada para pemegang saham yang dapat diakses [disini](#).
4. Keterlambatan, kegagalan, ketidakpatuhan atau kelalaian dalam mengikuti ketentuan-ketentuan di atas serta panduan eASY.KSEI yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dengan alasan apapun, akan mengakibatkan pemegang saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik sehingga tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dan/atau tidak dapat memberikan suara secara elektronik.
5. Pemegang saham juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat secara langsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile. Perseroan menyediakan Panduan Webinar Zoom AKSes.KSEI kepada para pemegang saham yang dapat diakses [disini](#).

III. Pemberian E-Proxy kepada Pihak Independen yang Ditunjuk Perseroan Melalui Fasilitas eASY.KSEI

1. Pemegang saham yang dapat menggunakan fasilitas eASY.KSEI adalah pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang:
 - a. memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Informasi terkait Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
 - b. telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Panduan Registrasi dapat diakses [disini](#).
2. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Raya Saham Registra (“RSR”)** sebagai pihak independen yang mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
3. Pemegang saham yang akan memberikan E-Proxy kepada RSR wajib menyampaikan kuasa dan suaranya, sejak tanggal Pemanggilan ini sampai paling lambat pada hari **Selasa, 12 April 2022** pukul **12.00 WIB**. Pemegang saham masih dapat melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk setiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa dalam kurun waktu tersebut.
4. Perseroan menyediakan Panduan Pemberian Kuasa kepada RSR melalui E-Proxy pada fasilitas eASY.KSEI yang dapat diakses [disini](#).

IV. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik

1. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul **07:00 WIB**. Proses registrasi akan ditutup pada pukul **08.30 WIB**.
2. Pemegang saham atau kuasanya wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran.
5. Mengingat situasi pandemi Covid-19, Perseroan menganjurkan kepada pemegang saham untuk :
 - a. Memberikan kuasa kepada **RSR** yang dapat dilakukan secara konvensional dengan menggunakan formulir Surat Kuasa; atau
 - b. Memberikan E-Proxy kepada **RSR** dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada poin III di atas.

V. Pemberian Kuasa secara Tertulis

1. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
2. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, RSR, melalui email rsrbae@registra.co.id, nomor telepon: (+62 21) 2525666, nomor faksimili: (+62 21) 2525028; atau Corporate Legal Perseroan, melalui email legal@astra-agro.co.id.
3. Asli surat kuasa yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada butir 1 di atas, harus sudah diterima oleh RSR atau Corporate Legal Perseroan selambatnya pada hari Selasa, 12 April 2022 pukul 12:00 WIB.

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan peraturan yang berlaku* dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus Covid-19:

1. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan *souvenir* kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun elektronik.
2. Himbauan kepada Pemegang Saham untuk Menghadiri Rapat Secara Elektronik atau Memberikan Kuasa kepada RSR Melalui Fasilitas eASY.KSEI

Perseroan sangat menghimbau kepada para pemegang saham untuk: (i) menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik dengan menggunakan fasilitas eASY.KSEI; atau (ii) memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu RSR, untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat.

(i) Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia

1. Untuk menghadiri Rapat secara elektronik, pemegang saham harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bagian **Ketentuan Umum** dan bagian **Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik Melalui Fasilitas eASY.KSEI** Pemanggilan ini.
2. Untuk memberikan E-Proxy kepada RSR, pemegang saham harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bagian **Ketentuan Umum** dan bagian **Pemberian E-Proxy kepada Pihak Independen yang Ditunjuk Perseroan Melalui Fasilitas eASY.KSEI** Pemanggilan ini.

(ii) Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing):

dihimbau untuk memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada RSR melalui E-Proxy.

3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:

(i) pada saat kedatangan di gedung tempat penyelenggaraan Rapat :

- wajib memindai **QR code** pada aplikasi **Peduli Lindungi**.
- wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb.) yang akan dilakukan oleh manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

(ii) pada saat kedatangan di tempat pendaftaran penyelenggaraan Rapat:

- wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 atas nama dirinya yang menunjukkan hasil negatif dari dokter rumah sakit, puskesmas

atau klinik dengan tanggal tes 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Rapid Antigen) dan 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Swab PCR);

- wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang telah diisi dengan informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir Deklarasi Kesehatan dapat diunduh [disini](#);
- wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb.) yang akan dilakukan oleh Perseroan di tempat pendaftaran penyelenggaraan Rapat.

(iii) setiap saat selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung:

- wajib menggunakan masker 3 ply secara benar; dan
- wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat

(iv) wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.

4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
5. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
6. Ringkasan Laporan Tahunan 2021 Perseroan, Informasi Pendukung Rapat dan Tata Tertib Rapat (termasuk tata cara pemungutan suara dan pengajuan pertanyaan) tersedia dalam situs web Perseroan.
7. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19.

* (i) Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, (ii) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan (iii) Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Jakarta, 22 Maret 2022
Direksi Perseroan